



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/5 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa XXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan
Terdakwa yakni Terdakwa XXXXXXXXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan Pidana
terhadap ia Terdakwa XXXXXXXXXXXX atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair **5 (lima) bulan** kurungan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang
bukti berupa :

- ✓ Sebuah baju terusan lengan panjang warna merah hitam motif leopard;
- ✓ Kerudung warna kuning;
- ✓ Celana dalam warna merah maron;

Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXX

4. Menetapkan agar
Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara tertulis yang pada intinya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXX, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa Banjar Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2005 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3578120111160008 tanggal 13 Desember 2021 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa xxxxxxxx kenal dengan Anak xxxxxxxxxxxx melalui fb sejak 3 minggu sebelum kejadian dan satu hari setelahnya kami berdua sepakat untuk berpacaran dan Anak xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak xxxxxxxxxxxx berniat untuk main kerumah Anak xxxxxxxxxxxx di Desa. xxxxxxxxxxxx Kab. Sampang, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama temannya yang bernama BAIDI (DPO) tiba dirumah Anak xxxxxxxxxxxx dan keduanya takut pulang karena kemalaman sehingga keduanya bermalam di langgar / musholla milik Anak xxxxxxxxxxxx dan sekira pukul 12.00 Wib keesokan harinya di hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Anak xxxxxxxxxxxx diajak oleh Terdakwa kerumahnya ketika Anak xxxxxxxxxxxx mau berangkat sekolah dengan berbonceng tiga dengan xxxxxxxxxxxx dan sekira pukul 20.30 Wib Anak xxxxxxxxxxxx diberitahu oleh saksi bahwa ada pamannya kerumah Terdakwa mencari Anak xxxxxxxxxxxx sehingga Anak xxxxxxxxxxxx ketakutan lalu Terdakwa mengajak Anak xxxxxxxxxxxx untuk bersembunyi di sawah di sebelah selatan rumah Terdakwa dan pada saat Anak xxxxxxxxxxxx berada di sawah Anak



xxxxxxxxxxxxx diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa namun Anak xxxxxxxxxxxx menolak dan berusaha melarikan diri tapi tangan Anak xxxxxxxxxxxx di tarik oleh Terdakwa lalu memukul mulut Anak xxxxxxxxxxxx sehingga Anak xxxxxxxxxxxx ketakutan lalu Terdakwa menyuruh untuk duduk di atas tanah yang sebelumnya telah saksi beri alas berupa sarung milik Terdakwa dan mendorong tubuh Anak xxxxxxxxxxxx agar tidur terlentang kemudian Terdakwa menyingkap baju yang dikenakannya hingga perut, setelah itu Terdakwa melepas sarung serta celana dalam yang dikenakannya hingga kemudian posisi Anak xxxxxxxxxxxx terlentang dengan kondisi telanjang tubuh bagian bawah lalu Terdakwa menindih tubuh anak xxxxxxxxxxxx dari atas kemudian pipinya Terdakwa cium serta kedua payudaranya Terdakwa remas, untuk kemudian alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam kemaluan Anak xxxxxxxxxxxx, awalnya Anak xxxxxxxxxxxx menolak dengan berontak dan akan melarikan diri namun kedua tangannya Terdakwa pegang dengan keras sehingga Anak xxxxxxxxxxxx tidak bisa melawan dan Terdakwa dengan leluasa menyetubuhinya selanjutnya selama kurang lebih 2 menit seiring naik-turunnya tubuh Terdakwa yang telah memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak xxxxxxxxxxxx akhirnya sperma Terdakwa keluar yang dimuntahkan di tanah;

- Bahwa dalam Visum Et Repertum Nomor : 17 / REKMED / V / 2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. R. YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil pemeriksaan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara):

KESIMPULAN :

- Luka robek pada selaput dara dengan ditandai pendarahan .

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXX, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian, atau membujuk Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2005 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3578120111160008 tanggal 13 Desember 2021 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa xxxxxxxxxxxx kenal dengan Anak xxxxxxxxxxxx melalui fb sejak 3 minggu sebelum kejadian dan satu hari setelahnya kami berdua sepakat untuk berpacaran dan Anak xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak xxxxxxxxxxxx berniat untuk main kerumah Anak xxxxxxxxxxxx di Desa. xxxxxxxxxxxx Kab. Sampang, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama temannya yang bernama xxxxxxxxxxxx (DPO) tiba dirumah Anak xxxxxxxxxxxx dan keduanya takut pulang karena kemalaman sehingga keduanya bermalam di langgar / musholla milik Anak xxxxxxxxxxxx dan sekira pukul 12.00 Wib keesokan harinya di hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Anak xxxxxxxxxxxx diajak oleh Terdakwa kerumahnya ketika Anak xxxxxxxxxxxx mau berangkat sekolah dengan berbonceng tiga dengan xxxxxxxxxxxx dan sekira pukul 20.30 Wib Anak xxxxxxxxxxxx diberitahu oleh saksi bahwa ada pamannya kerumah Terdakwa mencari Anak xxxxxxxxxxxx sehingga Anak xxxxxxxxxxxx ketakutan lalu Terdakwa mengajak Anak xxxxxxxxxxxx untuk bersembunyi di sawah di sebelah selatan rumah Terdakwa dan pada saat Anak xxxxxxxxxxxx berada di sawah Anak xxxxxxxxxxxx diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa namun Anak xxxxxxxxxxxx menolak dan berusaha melarikan diri tapi tangan Anak xxxxxxxxxxxx di tarik oleh Terdakwa lalu memukul mulut Anak xxxxxxxxxxxx sehingga Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX ketakutan lalu Terdakwa menyuruh untuk duduk di atas tanah yang sebelumnya telah saksi beri alas berupa sarung milik Terdakwa dan mendorong tubuh Anak XXXXXXXXXXXX agar tidur terlentang kemudian Terdakwa menindih tubuh anak XXXXXXXXXXXX dari atas lalu Terdakwa mencium pipi anak XXXXXXXXXXXX serta kedua payudaranya Terdakwa remas;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, yang didampingi oleh orang tua dan petugas P2TP2A di depan persidangan di sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di persawahan di Dusun XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yaitu XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 20 Oktober 2005 yang saat ini Anak Korban berusia (16 tahun);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban berniat untuk main kerumah Anak Korban di Desa Kebun Sareh Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama XXXXXXXXXXXX (DPO) tiba di rumah Anak Korban dan keduanya takut pulang karena kemalaman sehingga keduanya bermalam di langgar/musholla milik Anak Korban. Sekitar pukul 12.00 WIB keesokan harinya di hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke rumahnya ketika Anak Korban mau berangkat sekolah dengan berbonceng tiga dengan Baidi, namun sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada pamannya ke rumah Terdakwa mencari Anak Korban sehingga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban ketakutan lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersembunyi di sawah di sebelah selatan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anak Korban berada di sawah Anak Korban diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa, namun Anak Korban menolak dan berusaha melarikan diri tapi tangan Anak Korban di tarik oleh Terdakwa lalu mulut Anak Korban dipukul oleh Terdakwa.

Pada saat itu Anak Korban dengan posisi duduk di tanah lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tidur terlentang, kemudian Terdakwa menyingkap baju Anak Korban hingga perut lalu Terdakwa melepas sarungnya dan Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban hingga telanjang tubuh bagian bawah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas, lalu mencium pipi Anak Korban serta meremas kedua payudaranya Anak Korban dan saat itu juga Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban berontak namun tidak bisa karena kedua tangan Anak Korban di pegang dengan keras oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa melawan dan Terdakwa dengan leluasa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit seiring alat kelamin Terdakwa memasukkan ke vagina Anak Korban sambil naik-turun, hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di tanah;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, lalu pulang namun diperjalan tiba-tiba ada XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX hingga mereka menghalangi Anak Korban untuk kabur namun dihalangi oleh XXXXXXXXXXXX. Pada saat itu juga XXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara celana dalam Anak Korban dibuka dan kedua tangan Anak Korban dipegangi sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan XXXXXXXXXXXX memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban kurang lebih sampai 3 menit. Ketika XXXXXXXXXXXX selesai lalu XXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan yang sama terhadap Anak Korban dengan cara sama seperti yang dilakukan XXXXXXXXXXXX namun perbedaannya kaki Anak Korban dipegangi oleh XXXXXXXXXXXX sampai 5 menit;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut kemaluan Anak Korban terasa sakit dan nyeri ketika buang air kecil;



B. Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Abdus Sakur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di persawahan di Dusun XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yaitu XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 20 Oktober 2005 yang saat ini Anak Korban berusia (16 tahun) dan Anak Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak pulang sejak hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 lalu Saksi dan Pamannya yang bernama Imam mencarinya namun tidak ketemu sehingga pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Saksi menemukan Anak Korban di rumah temannya karena takut pulang. Pada saat itu Saksi langsung menanyakan Anak Korban darimana, lalu Anak Korban langsung menangis menceritakan bahwa sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Baidi, Riham;
- Bahwa saat itu Anak Korban menjelaskan kepada Saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban berniat untuk main kerumah Anak Korban di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sampang, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama XXXXXXXXXXXX (DPO) tiba di rumah Anak Korban dan keduanya takut pulang karena kemalaman sehingga keduanya bermalam di langgar/musholla milik Anak Korban. Sekitar pukul 12.00 WIB keesokan harinya di hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke rumahnya ketika Anak Korban mau berangkat sekolah dengan berbonceng tiga dengan Baidi, namun sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada pamannya ke rumah Terdakwa mencari Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersembunyi di sawah di sebelah selatan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban berada di sawah Anak Korban diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa, namun Anak Korban menolak dan berusaha melarikan diri tapi tangan Anak Korban



di tarik oleh Terdakwa lalu mulut Anak Korban dipukul oleh Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban dengan posisi duduk di tanah lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tidur terlentang, kemudian Terdakwa menyingkap baju Anak Korban hingga perut kemudian Terdakwa melepas sarungnya dan Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban hingga telanjang tubuh bagian bawah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas, lalu mencium pipi Anak Korban serta meremas kedua payudaranya Anak Korban dan saat itu juga Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban berontak namun tidak bisa karena kedua tangan Anak Korban di pegang dengan keras oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa melawan dan Terdakwa dengan leluasa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit seiring alat kelamin Terdakwa memasukkan ke vagina Anak Korban sambil naik-turun, hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di tanah;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, lalu pulang namun diperjalan tiba-tiba ada XXXXXXXXXXXX hingga mereka menghalangi Anak Korban untuk kabur namun dihalangi oleh XXXXXXXXXXXX. Pada saat itu juga Baidi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara celana dalam Anak Korban dibuka dan kedua tangan Anak Korban dipegangi sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan XXXXXXXXXXXX memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban kurang lebih sampai 3 menit. Ketika XXXXXXXXXXXX selesai lalu Riham melakukan persetubuhan yang sama terhadap Anak Korban dengan cara sama seperti yang dilakukan Baidi namun perbedaannya kaki Anak Korban dipegangi oleh XXXXXXXXXXXX sampai 5 menit;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban menjadi shock dan malu terhadap semua orang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Imam, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di persawahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yaitu Wahyudi, Baidi dan Riham;

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 20 Oktober 2005 yang saat ini Anak Korban berusia (16 tahun) dan Anak Korban merupakan keponakan Saksi;

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak pulang sejak hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 lalu Saksi dan Pamannya yang bernama XXXXXXXXXXXX mencarinya namun tidak ketemu sehingga pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Saksi menemukan Anak Korban di rumah temannya karena takut pulang. Pada saat itu Saksi langsung menanyakan Anak Korban darimana, lalu Anak Korban langsung menangis menceritakan bahwa sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Baidi, Riham;

- Bahwa saat itu Anak Korban menjelaskan kepada Saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban berniat untuk main kerumah Anak Korban di Desa Kebun Sareh Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama Baidi (DPO) tiba di rumah Anak Korban dan keduanya takut pulang karena kemalaman sehingga keduanya bermalam di langgar/musholla milik Anak Korban. Sekitar pukul 12.00 WIB keesokan harinya di hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke rumahnya ketika Anak Korban mau berangkat sekolah dengan berbonceng tiga dengan Baidi, namun sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada pamannya ke rumah Terdakwa mencari Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersembunyi di sawah di sebelah selatan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anak Korban berada di sawah Anak Korban diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa, namun Anak Korban menolak dan berusaha melarikan diri tapi tangan Anak Korban di tarik oleh Terdakwa lalu mulut Anak Korban dipukul oleh Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban dengan posisi duduk di tanah lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tidur terlentang, kemudian Terdakwa menyingkap baju Anak Korban hingga perut kemudian Terdakwa melepas sarungnya dan Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban hingga telanjang tubuh bagian bawah;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas, lalu mencium pipi Anak Korban serta meremas kedua payudaranya Anak Korban dan saat itu juga Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban berontak namun tidak bisa karena kedua tangan Anak Korban di pegang dengan keras oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa melawan dan Terdakwa dengan leluasa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit seiring alat kelamin Terdakwa memasukkan ke vagina Anak Korban sambil naik-turun, hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, lalu pulang namun diperjalan tiba-tiba ada XXXXXXXXXXXX hingga mereka menghalangi Anak Korban untuk kabur namun dihalangi oleh XXXXXXXXXXXX. Pada saat itu juga XXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara celana dalam Anak Korban dibuka dan kedua tangan Anak Korban dipegangi sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan XXXXXXXXXXXX memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban kurang lebih sampai 3 menit. Ketika XXXXXXXXXXXX selesai lalu XXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan yang sama terhadap Anak Korban dengan cara sama seperti yang dilakukan Baidi namun perbedaannya kaki Anak Korban dipegangi oleh XXXXXXXXXXXX sampai 5 menit;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban menjadi shok dan malu terhadap semua orang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di persawahan di Dusun XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yaitu XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 20 Oktober 2005 yang saat ini Anak Korban berusia (16 tahun);



- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban berkenalan sekitar 3 (tiga) minggu sebelum kejadian melalui Facebook dan Terdakwa dengan Anak Korban sepakat untuk berpacaran lalu berencana untuk ketemuan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban berniat untuk main kerumah Anak Korban di Desa Kebun Sareh Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama XXXXXXXXXXXX (DPO) tiba dirumah Anak Korban dan Terdakwa takut pulang karena kemalaman sehingga Terdakwa dan Baidi bermalam di langgar/musholla milik Anak Korban. Sekitar pukul 12.00 WIB keesokan harinya di hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke rumahya ketika Anak Korban mau berangkat sekolah dengan berbonceng tiga dengan XXXXXXXXXXXX namun sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada pamannya ke rumah Terdakwa mencari Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersembunyi di sawah di sebelah selatan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban berada di sawah Anak Korban diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa, namun Anak Korban menolak dan berusaha melarikan diri tapi tangan Anak Korban di tarik oleh Terdakwa lalu mulut Anak Korban dipukul oleh Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban dengan posisi duduk di tanah lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tidur terlentang, kemudian Terdakwa menyingkap baju Anak Korban hingga perut lalu Terdakwa melepas sarungnya dan Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban hingga telanjang tubuh bagian bawah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas, lalu mencium pipi Anak Korban serta meremas kedua payudaranya Anak Korban dan saat itu juga Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban berontak namun tidak bisa karena kedua tangan Anak Korban di pegang dengan keras oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa melawan dan Terdakwa dengan leluasa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit seiring alat kelamin Terdakwa memasukkan ke vagina Anak Korban



sambil naik-turun, hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di tanah karena takut hamil;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, lalu pulang namun diperjalan tiba-tiba ada XXXXXXXXXXXX hingga mereka menghalangi Anak Korban untuk kabur namun dihalangi oleh XXXXXXXXXXXX. Pada saat itu juga Baidi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara celana dalam Anak Korban dibuka dan kedua tangan Anak Korban dipegangi sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan XXXXXXXXXXXX memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban kurang lebih sampai 3 menit. Ketika XXXXXXXXXXXX selesai lalu XXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan yang sama terhadap Anak Korban dengan cara sama seperti yang dilakukan XXXXXXXXXXXX namun perbedaannya kaki Anak Korban dipegangi oleh XXXXXXXXXXXX sampai 5 menit;
- Bahwa Terdakwa sempat melarang XXXXXXXXXXXX untuk tidak menyetubuhi Anak Korban tetapi keduanya tetap memaksa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor namun tidak sampai kerumahnya karena Terdakwa takut ketahuan oleh Kakek dan Neneknya;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 17 / REKMED / V / 2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. R. YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Luka robek pada selaput dara dengan ditandai pendarahan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah baju terusan lengan panjang warna merah hitam motif leopard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerudung warna kuning;
- Celana dalam warna merah maron;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di persawahan di Dusun XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yaitu XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar Anak korban lahir pada tanggal 20 Oktober 2005 yang saat ini Anak Korban berusia (16 tahun);
- Bahwa benar Terdakwa dengan Anak Korban berkenalan sekitar 3 (tiga) minggu sebelum kejadian melalui Facebook dan Terdakwa dengan Anak Korban sepakat untuk berpacaran lalu berencana untuk ketemuan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban berniat untuk main kerumah Anak Korban di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sampang, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama XXXXXXXXXXXX (DPO) tiba di rumah Anak Korban dan Terdakwa takut pulang karena kemalaman sehingga Terdakwa dan Baidi bermalam di langgar/musholla milik Anak Korban. Sekitar pukul 12.00 WIB keesokan harinya di hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke rumahya ketika Anak Korban mau berangkat sekolah dengan berbonceng tiga dengan XXXXXXXXXXXX, namun sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada pamannya ke rumah Terdakwa mencari Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersembunyi di sawah di sebelah selatan rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Spg



- Bahwa benar pada saat Anak Korban berada di sawah Anak Korban diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa, namun Anak Korban menolak dan berusaha melarikan diri tapi tangan Anak Korban di tarik oleh Terdakwa lalu mulut Anak Korban dipukul oleh Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban dengan posisi duduk di tanah lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tidur terlentang, kemudian Terdakwa menyingkap baju Anak Korban hingga perut lalu Terdakwa melepas sarungnya dan Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban hingga telanjang tubuh bagian bawah;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas, lalu mencium pipi Anak Korban serta meremas kedua payudaranya Anak Korban dan saat itu juga Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban berontak namun tidak bisa karena kedua tangan Anak Korban di pegang dengan keras oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa melawan dan Terdakwa dengan leluasa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit seiring alat kelamin Terdakwa memasukkan ke vagina Anak Korban sambil naik-turun, hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di tanah karena takut hamil;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, lalu pulang namun diperjalan tiba-tiba ada XXXXXXXXXXXX hingga mereka menghalangi Anak Korban untuk kabur namun dihalangi oleh XXXXXXXXXXXX. Pada saat itu juga Baidi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara celana dalam Anak Korban dibuka dan kedua tangan Anak Korban dipegangi sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan XXXXXXXXXXXX memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban kurang lebih sampai 3 menit. Ketika XXXXXXXXXXXX selesai lalu Riham melakukan persetubuhan yang sama terhadap Anak Korban dengan cara sama seperti yang dilakukan Baidi namun perbedaannya kaki Anak Korban dipegangi oleh XXXXXXXXXXXX sampai 5 menit;
- Bahwa benar Terdakwa sempat melarang Baidi dan Riham untuk tidak menyetubuhi Anak Korban tetapi keduanya tetap memaksa;
- Bahwa benar Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor namun tidak sampai



kerumahnya karena Terdakwa takut ketahuan oleh Kakek dan Neneknya;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 17 / REKMED / V / 2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. R. YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Luka robek pada selaput dara dengan ditandai pendarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*)



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan xxxxxxxxxxxx sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya



dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 16. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Atau kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah sedangkan yang di maksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang bersifat mengancam jiwa atau keselamatan si Korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “**kekerasan atau ancaman kekerasan**” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Pebruari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “*anak*” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-



undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persidangan diketahui Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di persawahan di Dusun Paleh Tengah Desa Banjar Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yaitu Wahyudi, Baidi dan Riham dan Anak korban lahir pada tanggal 20 Oktober 2005 yang saat ini Anak Korban berusia (16 tahun). Terdakwa dengan Anak Korban berkenalan sekitar 3 (tiga) minggu sebelum kejadian melalui Facebook dan Terdakwa dengan Anak Korban sepakat untuk berpacaran lalu berencana untuk ketemuan;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban berniat untuk main kerumah Anak Korban di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sampang, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama Baidi (DPO) tiba dirumah Anak Korban dan Terdakwa takut pulang karena kemalaman sehingga Terdakwa dan Baidi bermalam di langgar/musholla milik Anak Korban. Sekitar pukul 12.00 WIB keesokan harinya di hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke rumahnya ketika Anak Korban mau berangkat sekolah dengan berbonceng tiga dengan XXXXXXXXXXXX, namun sekitar pukul 20.30 WIB Anak Korban diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada pamannya ke rumah Terdakwa mencari Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersembunyi di sawah di sebelah selatan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada saat Anak Korban berada di sawah Anak Korban diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa, namun Anak Korban menolak dan berusaha melarikan diri tapi tangan Anak Korban di tarik oleh Terdakwa lalu mulut Anak Korban dipukul oleh Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban dengan posisi duduk di tanah lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tidur terlentang, kemudian Terdakwa menyingkap baju Anak Korban hingga perut lalu Terdakwa melepas sarungnya dan Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban hingga telanjang tubuh bagian bawah. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas, lalu mencium pipi Anak Korban serta meremas kedua payudaranya Anak Korban dan saat itu juga Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban berontak namun tidak bisa karena kedua tangan Anak Korban di pegang dengan keras oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa melawan dan Terdakwa dengan leluasa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit seiring alat kelamin Terdakwa memasukkan ke vagina Anak Korban sambil naik-turun, hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di tanah karena takut hamil;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan visium et repertum, sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 17 / REKMED / V / 2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. R.



YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan Luka robek pada selaput dara dengan ditandai pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bahwa Anak Korban adalah Anak yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2005 dan saat ini Anak Korban berusia (16 tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian anak korban adalah termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan anak dalam unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sub unsur “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur “dengan sengaja” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah “menghendaki” (*willen*) untuk melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan “mengetahui” (*wetens*) akibat perbuatan itu akan merusak masa depan dari Anak Korban dan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih sekolah dan masih dibawah umur yang mana juga perbuatan yang Terdakwa lakukan dilarang oleh norma kesusilaan, kesopanan dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka hakim tidak perlu membuktikan lagi dakwaan subsidair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan, “anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa”, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,



berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa menurut *Bagong Suyanto* mengatakan, "*anak-Anak Korban perkosaan (child rape)*" adalah kelompok yang paling sulit pulih. mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya (*vide Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan, Surabaya Airlangga University Press. 1996 hal 10*);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang mendalam terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah baju terusan lengan panjang warna merah hitam motif leopard, Kerudung warna kuning, Celana dalam warna merah maron, mengenai barang bukti tersebut adalah milik



Anbak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban shock, berdiam diri dan mengalami trauma;

B. Keadaanyang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxx tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan ;**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ Sebuah baju terusan lengan panjang warna merah hitam motif leopard;
 - ✓ Kerudung warna kuning;
 - ✓ Celana dalam warna merah maron;

Dikembalikan kepada Anak xxxxxxxxxxxx

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, oleh kami, Sylvia Nanda Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara daring (online) oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Spg